



## PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 616/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 20 Desember 2023 telah memberikan kuasa kepada Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H. advokat/pengacara pada Kantor Hukum Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai, Kelurahan Tanjung Rancing, Blok B.23, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, semula **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;**  
melawan

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku Register Surat Kuasa dengan Register Nomor 616/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 20 Desember 2023, telah memberikan kuasa kepada Mahfi Al Amin, S.H. advokat/pengacara pada Kantor Mahfi Al

Hal.1 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Law Office yang beralamat di No. 166 RT 007 RW 007  
Kelurahan Juajua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan  
Komereng Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, semula **Pemohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 13  
Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1445  
*Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebagai berikut :

2.1.Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2.Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal.2 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING usia 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan setiap bulan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun dan/atau mampu untuk mengurus diri sendiri/ hidup mandiri dengan kenaikan minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 13 Desember 2023 No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.KAG.

**MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Pembanding untuk seluruhnya.

Hal.3 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg



2. Menyatakan Perkawinan Pemohon Banding dengan Termohon Banding sudah putus karena perceraian dengan segala akibat hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai tanda terima Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 28 Desember 2023 yang isi amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
- Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tertanggal 13 Desember 2023;

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag, masing-masing tanggal 5 Januari 2024 kepada Pemanding dan tanggal 3 Januari 2024 kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama kayuagung Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag, pada tanggal 08 Januari 2024 Pemanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 15 Januari 2024 dalam register Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung dan ditembuskan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 287/PAN.PTA.W6-A/HK2-6/1/2024 tanggal 15 Januari 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 20 Desember 2023, Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 13 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, maka secara *formil* permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang terhadap beberapa materi yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kayuagung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding secara maksimal dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., tetapi sesuai Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara *a quo* tentang Hasil Mediasi tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 18 Oktober 2023 ternyata

Hal.5 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses mediasi tersebut telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Hermadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kenangga Perum Pesona Mas Blok G.10, Rt 17, Rw 03, Kelurahan Tanah Mas Indah, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 616/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 20 Desember 2023 dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memberikan kuasa kepada Mahfi Al Amin, S.H. advokat/pengacara pada Kantor Mahfi Al Amin Law Office yang beralamat di No. 166 RT 007 RW 007 Kelurahan Juajua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 620/SK/Pdt.G /2023/PA.Kag tanggal 29 Desember 2023. Masing-masing surat kuasa dari kedua pihak bermaterai cukup dilengkapi dengan kartu anggota Advokat dan berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1994. Oleh karena itu Kuasa para pihak baik Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Terbanding/Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sah secara hukum dan mempunyai *legal standing* untuk mewakili para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam tingkat banding telah memeriksa permohonan Pemohon ,

Hal.6 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.PIg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab berjawab kedua belah pihak, berita acara sidang, salinan putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag, memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lagi ketentuan formil bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pertimbangan mana sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, baik yang terkait dengan alasan perceraian yakni antara Pembanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maupun bukti tertulis serta bukti saksi-saksi, karenanya pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pedoman untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam., indikatornya antara lain tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal.7 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, yaitu : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan antara suami dengan isteri telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 yang isinya bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Dalam perkara ini kedua belah pihak sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun ketika perkara diajukan karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kembali antara Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka mempertahankan perkawinan Pembanding dengan Terbanding, tidak juga akan dapat mengembalikan kondisi rumah tangga kedua belah pihak untuk bersatu lagi dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, karenanya demi kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding termasuk dalam kategori *broken marriage*, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Hal.8 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan perkara *a quo* yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam Konvensi dapat dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi, namun pada bagian-bagian tertentu dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya sebagian pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan yang tidak sependapat akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut :

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan atau lebih sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta rupiah);
- b. Nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 Tahun dan uang tersebut di luar uang pendidikan anak;
- c. Nafkah Qiswa sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta rupiah);
- d. Nafkah Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- e. Nafkah Lampau/ Madhiyah sebesar Rp 9000.000 (Sembilan Juta Rupiah)
- f. Nafkah Maskan dalam jawaban Termohon sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian dalam duplik Termohon menjadi Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pemanding telah mengajukan keberatan atas putusan dalam Rekonvensi Majelis Hakim



Tingkat Pertama yang disederhanakan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai tidak harmonis disebabkan :
- Terbanding Tidak pernah pulang kerumah dalam kurang waktu selama 3 tahun.
- Gaji Terbanding selalu diserahkan kepada orang tua Terbanding padahal, kewajiban Terbanding sebagai Suami untuk memberi nafkah kepada Pembanding dan anak Terbanding.
- Menurut keterangan Terbanding, gaji Terbanding Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tentu hal ini adalah tidak benar karena menurut peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2013 untuk gaji UMP untuk Kota Palembang sebesar Rp3.677.591 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Orang Tua Terbanding selalu ikut campur urusan rumah tangga Terbanding dan Pembanding.
- Setelah Pembanding melahirkan anak, terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Pembanding dan anak Terbanding.
- Selama Terbanding tidak memberi nafkah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari buat makan dan susu anak Pembanding dibantu oleh orang tua Pembanding.
- Bahwa keterangan saksi SAKSI Umur 58 th, apa yang dikatakan oleh saksi di persidangan adalah tidak benar, karena saksi bukan orang yang terdekat melainkan orang lain yang hanya mendengarkan cerita dari Terbanding,
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding dalam kehidupan rumah tangga tidak ada perselisihan dan pertengkaran dengan tanpa alasan Terbanding meninggalkan Istri (Pembanding ) dan Anak Terbanding.
- Bahwa Terbanding mengatakan Pembanding secara diam-diam melakukan perselingkuhan, tentu hal ini di bantah keras oleh Pembanding ini adalah Fitnah yang sangat keji dan tuduhan yang

**Hal.10 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.PIg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan dan bukti, menurut Pembanding ini adalah suatu Fitnah.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 191 yang artinya :

- “dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. **Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.** Dan jangan kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. (QS.Al-Baqarah: 191)

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tuntutan atas nafkah iddah tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tingkat banding prinsipnya sependapat dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi atas Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan talak yang akan di jatuhkan adalah talak *raj'i* dan dalam kontra memori banding diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai anak, maka akan ditetapkan lamanya masa iddah sesuai pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni adalah 3 (tiga) kali suci sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan dengan mempedomani pada:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sbb:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya : Wanita yang diceraikan suaminya, hendaklah ia beriddah, menahan dirinya tiga kali suci.

2. Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 yang berbunyi sbb:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah *raj'i* yaitu tempat tinggal dan nafkah.

Hal.11 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.PIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Al Qur'an surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi sbb:

لِيَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلُوبًا يَفْقَهُوا قَوْلَ اللَّهِ تَالَهُ لَئِنْ فَرَّقْنَا نَبَأَ مَا تَأْتَاهُمْ سَاعَةً مِّنْهُم مَّا يَشَاءُونَ

*Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa besar nafkah *iddah* tersebut harus mempertimbangkan penghasilan suami dan juga kebutuhan dan kewajaran isteri yang diceraikan yang hidup dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa besaran nafkah *iddah* yang merupakan kewajiban bagi bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan selama menjalani masa *iddah* sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dengan jumlah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa 90 (sembilan puluh) hari dipandang sudah cukup dan tepat dan Tergugat Rekonvensi dianggap mampu memenuhi tuntutan tersebut, karena menurut Majelis Hakim Banding walaupun dalam bukti P.2 dan P.3 yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban seorang suami yang menjatuhkan *talak* kepada isterinya untuk memberikan *mut'ah* kepada isteri tersebut. Pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding, dengan tambahan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan ketentuan adanya kewajiban sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menengahkan argumentasi secara *filosofis*, *yuridis*, dan *sosiologis*;

**Hal.12 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.PIg**



Menimbang, bahwa secara *filosofis*, *mut'ah* berfungsi sebagai pemberian seorang suami yang menggembirakan dan ungkapan terima kasih kepada seorang isteri yang telah mendampingi suami selama bertahun-tahun, setelah diceraikan. *Mut'ah* juga merupakan implementasi prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrih bi ihsan* dalam Al Qur'an, sehingga pemberian *mut'ah* diharapkan dalam bentuk barang atau benda yang nilainya seimbang dengan jasa dan durasi pengabdian seorang isteri mendampingi suami dalam kehidupan rumah tangganya, sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa secara *yuridis*, *mut'ah* wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya yang diceraikan berdasarkan ketentuan hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 201 dan Surat Al Ahzab ayat 49. Sedangkan dalam hukum *positif* terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan lebih khusus lagi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berbunyi : "Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas : a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b) non diskriminasi, c) kesetaraan gender, d) persamaan di depan hukum, e) keadilan, f) kemanfaatan, dan g) kepastian hukum." ;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis*, Pembanding sebagai seorang isteri , sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat material demi masa depan kehidupannya. Pemberian *mut'ah* dalam bentuk barang atau benda yang tidak atau kurang memiliki nilai manfaat secara material, berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya, hal ini akan mencederai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan secara *filosofis*, *yuridis*, dan *sosiologis* sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan *mut'ah*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

**Hal.13 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg**





sependapat dengan besaran mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة  
"Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa usia pernikahan Pembanding dengan Terbanding baru berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu Terbanding membayar mut'ah selama satu tahun penuh Majelis hakim berpendapat sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan, Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding 6 kali nafkah Iddah sehingga menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 ( tiga juta ribu rupiah );

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah dan/atau biaya hidup/pemeliharaan seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 3 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai ketentuan dan kaidah-kaidah hukum sehingga diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman

**Hal.14 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg**





Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo* berupa nafkah dalam masa *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak dan nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas, harus dibayarkan dan/atau diserahkan Tergugat /Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sebelum Tergugat/Terbanding mengikrarkan *talak* di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA.Plg. tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan tambahan perbaikan pada amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo* berupa nafkah dalam masa *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas, harus dibayarkan dan/atau diserahkan Tergugat /Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sebelum Tergugat/Terbanding mengikrarkan *talak* di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah akan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

---

**Hal.15 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg**



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING usia 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat

**Hal.16 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.PIg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan setiap bulan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun dan/atau mampu untuk mengurus diri sendiri/ hidup mandiri dengan kenaikan minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. NENENG SUSILAWATI, M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs H. MUCHLIS, S.H., M.H** dan **Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUNDARI** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs H. MUCHLIS, S.H., M.H.**

**Dra. NENENG SUSILAWATI, M.H.**

Hal.17 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. SUNDARI**

Rincian biaya :

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: <b>Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

**Hal.18 dari 18 hal. Put.No. X/Pdt.G/2024/PTA.Plg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)